



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 139 TAHUN 2015

TENTANG

**PERPANJANGAN MASA ORIENTASI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL FORMASI
UMUM TAHUN 2013 PADA BADAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**


GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka menunjang kelancaran pelayanan perizinan dan non perizinan pada Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada : Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
- Untuk :
- KESATU : Memerintahkan kepada seluruh Calon Pegawai Negeri Sipil Formasi Umum Tahun 2013 di bawah pimpinan Saudara yang sedang melaksanakan orientasi pada Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, untuk tetap melaksanakan orientasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2015.
- KEDUA : Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dikecualikan bagi yang bertugas sebagai tenaga kesehatan dan tenaga pendidikan.
- KETIGA : Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan melaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Juli 2015

a.n. Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta
Sekretaris Daerah, 


Saefullah
NIP 196402111984031002

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta